



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN RESES DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat, dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat akan dihasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga perencanaan Pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata Masyarakat;
- b. bahwa kegiatan reses merupakan kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
- c. bahwa Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat, diperlukan pedoman yang jelas terkait penyelenggaraan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk menyerap dan menindak lanjuti aspirasi Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekejariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan konstituen di Daerah pemilihannya yang dilaksanakan secara rutin baik di luar masa sidang atau masa kerja formal DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan reses bagi Pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan Reses yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menyerap dan Menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Perencanaan kegiatan Reses DPRD;
- b. Pelaksanaan kegiatan Reses DPRD;
- c. Komponen biaya dan pembayaran pelaksanaan kegiatan Reses DPRD;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. Pendanaan.

BAB IV PERENCANAAN KEGIATAN RESES DPRD

Pasal 5

Perencanaan Reses meliputi:

- a. penjadwalan melalui Rapat Badan Musyawarah sekaligus kesepakatan pelaksanaan Reses perorangan atau berkelompok.
- b. penyusunan jadwal dan lokasi kegiatan Reses.
- c. menyusun petugas monitoring dari Sekretariat DPRD.
- d. pemberitahuan kepada masyarakat melalui Kecamatan dan Kelurahan; dan
- e. penyiapan administrasi pelaksanaan kegiatan Reses.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui (4) empat tahapan, yaitu:
 - a. rapat Pimpinan dan/ atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan Reses;
 - b. penjelasan pelaksanaan kegiatan Reses oleh Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan kegiatan Reses; dan
 - d. pelaporan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. berkelompok, merupakan kegiatan Reses yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik pada Daerah pemilihan yang sama; dan
 - b. perorangan merupakan kegiatan Reses yang dilakukan secara personal/individual di Daerah pemilihannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan pada:

- a. Pagi Hari pada pukul 08.00 Wita - 18.00 Wita; dan
- b. Malam Hari pada pukul 20.00 Wita - 23.00 Wita.

**Bagian Ketiga
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Reses**

Pasal 8

- (1) Lokasi pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yaitu Daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbagi atas 4 (empat) Daerah pemilihan.
- (2) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Daerah pemilihan 1 (satu), meliputi Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 - b. Daerah pemilihan 2 (dua), meliputi Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - c. Daerah pemilihan 3 (tiga), meliputi Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - d. Daerah pemilihan 4 (empat), meliputi Kecamatan Banjarmasin Selatan; dan
 - e. Daerah pemilihan 5 (lima), meliputi Kecamatan Banjarmasin Barat;

**BAB VI
KOMPONEN BIAYA DAN PEMBAYARAN PELAKSANAAN
KEGIATAN RESES DPRD**

Pasal 9

- (1) Komponen biaya kegiatan Reses DPRD, terdiri dari:
 - a. biaya tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses; dan
 - b. biaya penunjang kegiatan Reses yang meliputi:
 1. biaya makan dan minum kegiatan berupa makanan ringan dan makanan berat;
 2. biaya spanduk;
 3. biaya sewa peralatan umum berupa tenda;
 4. biaya sewa pengeras suara;
 5. biaya seminar kit/alat tulis peserta;
 6. jasa kebersihan; dan
 7. biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa / *force mejure* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, komponen biaya kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah dan dilakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu
Pelaporan**

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Reses kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan melalui bagian persidangan pada Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan Reses yang dilakukan dengan berkelompok dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Reses paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan Reses selesai dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan reses dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada bagian persidangan pada Sekretariat DPRD.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Reses DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 april 2025


WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 april 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN RESES DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis diantara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antara daerah yang konstruktif. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara proporsional dan handal, serta memiliki daya Inovasi dan Kreasi yang tinggi didalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya Peraturan Kepala Daerah APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dari Reses adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 Nomor 14 Tahun 2023.
5. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 901 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 135 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kota Banjarmasin.

7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Cara Kerja Sekretariat Dprd Kota Banjarmasin.
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

III. TATA CARA/MEKANISME PELAKSANAAN RESES

1. PENJADWALAN

- a. Jadwal kegiatan Reses dibahas dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah DPRD.
- b. Tempat pelaksanaan Reses adalah kota Banjarmasin atau dilaksanakan per Daerah Pemilihan DPRD Kota Banjarmasin.
- c. Masa persidangan meliputi masa sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
- d. Reses dilakukan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
- e. Masa Reses Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- f. Pemberitahuan mengikuti proses paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Reses.
- g. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, PPTK menghimpun rencana kegiatan Reses untuk diverifikasi sebagai bahan untuk diajukan kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- h. Jadwal lokasi pelaksanaan Reses paling lambat diterima 10 hari sebelum pelaksanaan Reses Apabila ada perubahan jadwal-jadwal lokasi kegiatan Reses harus diberitahukan 3 hari sebelum pelaksanaan Reses.

2. PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan kegiatan Reses dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD. Pada Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses. Adapun komponen biaya penunjang kegiatan Reses meliputi:
 - Biaya makan dan minum kegiatan berupa makanan ringan dan makanan berat
 - Biaya spanduk
 - Biaya sewa peralatan umum berupa tenda
 - Biaya sewa pengeras suara
 - Biaya seminar kit/alat tulis peserta
 - Jasa kebersihan
 - Biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Anggota DPRD dalam melaksanakan Reses dapat tidak menggunakan fasilitas penunjang kegiatan Reses seperti Makan Minum berupa makanan ringan dan makanan berat, spanduk, tenda, pengeras suara, seminar kit/alat tulis, Jasa Kebersihan dan lain-lainnya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Sekretariat DPRD dengan mengisi format format pada lampiran.

3. MEKANISME ADMINISTRASI

- a. untuk Reses Perorangan, Anggota DPRD dapat menunjuk satu orang Tenaga Administrasi dalam hal ini Tenaga Ahli Fraksi untuk membantu dalam hal pengadministrasian dan Penyusunan Surat Pertanggungjawaban, dimana Tenaga Administrasi tersebut merupakan orang yang bisa dipercaya dan dapat bekerjasama dengan PPTK ataupun berkomunikasi dengan pihak penyedia jasa. (contoh format Penunjukan Tenaga Administrasi pada lampiran).
- b. Pengadaan penunjang kegiatan Reses dilaksanakan melalui *e-purchasing* dan penyedia jasa arus terdaftar dalam e-katalog lokal Kota Banjarmasin.
- c. Pembayaran biaya penunjang kegiatan Reses dilaksanakan secara non tunai (TNT) dan dibayarkan melalui transfer ke rekening penyedia jasa. Nilai yang ditransfer adalah nilai bersih, dikurangi pajak yang berlaku.
- d. Pembayaran tersebut dilakukan setelah PPTK menyatakan bahwa telah memenuhi kelengkapan administrasi dan telah diverifikasi oleh verifikator pada bagian keuangan.

4. PERTANGGUNGJAWABAN DANA

- a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan Reses perorangan diserahkan kepada PPTK paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan Reses;
- b. PPTK melakukan verifikasi terhadap Laporan Pelaksanaan Reses yang akan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan sebelum diajukan ke bendahara pengeluaran SKPD untuk diverifikasi kembali sebelum dilakukan proses pencairan.
- c. Jika terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian kelengkapan SPJ tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian kepada PPTK.
- d. Tenaga Administrasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Reses kepada PPTK paling lambat 1 (satu) minggu terhitung setelah hari terakhir pelaksanaan Reses.
- e. PPTK melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan Reses dan pertanggungjawaban keuangan, yang kemudian akan dikirimkan ke Sekretaris Dewan sebagai pengguna anggaran untuk diproses selanjutnya.
- f. Jika terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, PPTK menyampaikan kembali kepada Tenaga Administrasi untuk dilengkapi sesuai ketentuan, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian dari PPTK.
- g. Kelengkapan SPJ kegiatan Reses sesuai dengan mekanisme pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlaku di Pemerintah Kota Banjarmasin. (Contoh format SPJ dapat dilihat pada lampiran).
- h. Tunjangan Reses tersebut dapat dibayar setelah menyerahkan laporan pelaksanaan Reses Anggota DPRD yang melaksanakan Reses berhak mendapatkan tunjangan Reses.

**CONTOH FORMAT
PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI RESES**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Fraksi :

Daerah Pemilihan :

Untuk kegiatan Reses Tahun 2025 ini, saya menunjuk yaitu:

Nama :

Alamat :

No.Identitas KTP :

Pendidikan :

Untuk merencanakan melaksanakan penatausahaan dan melaporkan serta mengadministrasikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana reses.

Demikian surat penunjukan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Banjarmasin,
Yang membuat penunjukan,**

(Anggota Dewan)

**CONTOH FORMAT
PENUNJUKKAN JASA KEBERSIHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Fraksi :

menunjuk nama yang tertera di bawah ini sebagai petugas jasa kebersihan kegiatan reses DPRD kota Banjarmasin tahun 2025:

Nama :

Lokasi Reses :

Tanggal Reses:

Demikian surat penunjukan ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Banjarmasin, Tanggal, Bulan, Tahun
Tertanda,

(Anggota Dewan)

Catatan:

- lampirkan KTP yang bersangkutan.
- Rekening Bank.
- Foto yang bersangkutan di acara kegiatan reses
(pada saat membersihkan tempat acara)

CONTOH FORMAT
FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN RESES

NAMA ANGGOTA DPRD	LOKASI 1							
	MAKAN	SPANDUK	TENDA	PENGERRAS	SEMINAR KIT/ ALAT TULIS	JASA	MEJA	KURSI
MAKAN MINUM								
MAKAN MINUM								
LOKASI 2								
MAKAN	SPANDUK	TENDA	PENGERRAS	SUARA	SEMINAR KIT/ALAT TULIS	JASA	MEJA	KURSI
MAKAN MINUM								
LOKASI 3								
MAKAN	SPANDUK	TENDA	PENGERRAS	SUARA	SEMINAR KIT/ALAT TULIS	JASA	MEJA	KURSI
MINUM								

Catatan:

- Untuk di berikan tanda centang ✓ untuk kelengkapan kegiatan Reses yang diperlukan.

Banjarmasin, tanggal bulan dan tahun

(Anggota Dewan)

**CONTOH FORMAT
DAFTAR LOKASI RESES PERORANGAN**

NAMA ANGGOTA DPRD	LOKASI 1			INSTANSI YANG DI UNDANG
	TANGGAL	WAKTU	ALAMAT LENGKAP LOKASI RESES	
LOKASI 2				
TANGGAL	WAKTU	ALAMAT LENGKAP LOKASI RESES	INSTANSI YANG DI UNDANG	
LOKASI 3				
TANGGAL	WAKTU	ALAMAT LENGKAP LOKASI RESES	INSTANSI YANG DI UNDANG	

Banjarmasin, tanggal bulan dan tahun

(Anggota Dewan)


5. PELAPORAN

- a. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - Waktu dan tempat kegiatan Reses.
 - Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat.
 - Dokumentasi dengan bukti pendukung Pelaksanaan Reses (Absensi, foto-foto fasilitas pendukung).
- b. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

6. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan RESES DPRD Kota Banjarmasin ini dibuat untuk dapat dipedomani demi kelancaran pelaksanaan Reses DPRD Kota Banjarmasin. Terima kasih.

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR